



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Peraturan dan Kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaga Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
10. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.
11. Cuci tangan pakai sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan pakai sabun.
12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang digunakan untuk air minum serta menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
14. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan

mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

15. Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS atau ODF (*Open Defecation Free*) adalah desa/kelurahan yang 100% (seratus persen) masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.
16. Desa STBM adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya telah menjalankan 5 pilar STBM yaitu masyarakatnya telah SBS, berperilaku CTPS, mengelola air minum dan makanan dengan baik dan aman, mengelola sampah dan air limbah rumah tangga dengan aman.
17. Peningkatan Penyediaan Sanitasi (*Demand Creation*) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan STBM di daerah.
- (2) Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dan swadaya dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair Rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracunan.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen STBM yaitu :
 - a. menciptakan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi total; dan

c. peningkatan penyediaan sanitasi total.

Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku buang air besar secara sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga yang sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam mencapai Kabupaten/ Kecamatan/ Desa STBM melalui kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
 - b. pengembangan kapasitas lembaga pelaksana di daerah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Swasta.
- (2) Peningkatan Kebutuhan Sanitasi Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
 - b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (Buang Air Besar Sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
 - d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat; dan
 - e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.
- (3) Peningkatan Penyediaan Sanitasi Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain meliputi kegiatan :
 - a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;

- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

Pasal 6

- (1) Masyarakat Desa atau Kecamatan yang telah menyelenggarakan 5 (lima) pilar STBM menyatakan telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Perubahan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Pernyataan Desa atau Kecamatan oleh Kepala Desa atau Camat sesuai kewenangannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat atau Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.

BAB III

CAPAIAN INDIKATOR STBM

Pasal 7

- (1) Capaian Indikator pencapaian STBM meliputi:
 - a. minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan disalah satu dusun dalam desa tersebut;
 - b. ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM, baik individu (*natural leader*) ataupun bentuk kelompok masyarakat;
 - c. sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama.
- (2) Desa STBM, Kecamatan STBM adalah indikator bahwa masyarakat di suatu wilayah Desa atau Kecamatan telah melaksanakan 5 (lima) pilar STBM.

BAB IV
VERIFIKASI dan DEKLARASI
Pasal 8

- (1) Verifikasi dilaksanakan untuk menilai terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang menyatakan:
 - a. pilar pertama telah mencapai 100% untuk status Stop Buang Air Besar Sembarangan; dan
 - b. empat pilar lainnya masing-masing telah mencapai 50% untuk status telah melaksanakan STBM lima pilar.

Pasal 9

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi STBM tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi STBM tingkat Desa/Kelurahan oleh Camat dengan anggota tim terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan puskesmas, promkes puskesmas, UPTD kecamatan, PKK kecamatan, Tim STBM dari Desa/Kelurahan lain dalam 1 (satu) kecamatan, dan perwakilan disabilitas dan kelompok rentan.
- (3) Tim Verifikasi STBM tingkat kecamatan ditetapkan oleh Bupati dengan anggota tim terdiri dari Dinas Kesehatan kabupaten, Tim STBM kabupaten, Pokja AMPL/PKP kabupaten, Dinas di kabupaten yang terkait dengan sarana air minum dan sanitasi, dan perwakilan disabilitas dan kelompok rentan.

Pasal 10

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, analisis laporan dan diskusi mendalam tentang pencapaian pilar STBM.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Verifikasi menyatakan lolos verifikasi atau tidak pencapaian pilar STBM.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau Camat.

Pasal 11

- (1) Setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Desa/kelurahan atau kecamatan yang telah Lolos Verifikasi melakukan Deklarasi.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas keinginan masyarakat yang disaksikan oleh Dinas Kesehatan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status Desa/Kelurahan atau Kecamatan STBM.
- (4) Desa/Kelurahan STBM atau Kecamatan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melakukan 5 (lima) pilar STBM.

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang telah mendeklarasikan STBM.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, prasasti dan/atau dalam bentuk lainnya.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan STBM dibentuk Tim Fasilitator STBM.
- (2) Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tim fasilitator STBM tingkat Kecamatan antara lain terdiri dari:
 1. petugas kesehatan lingkungan puskesmas;
 2. petugas promosi kesehatan puskesmas;
 3. tim penggerak pemberdayaan kesehatan keluarga;
 4. kecamatan;
 5. bagian kesehatan masyarakat kecamatan;
 6. komando rayon militer; dan
 7. kepolisian sektor.
 - b. Tim Fasilitator STBM tingkat Desa/kelurahan antara lain terdiri dari:
 1. bidan desa;
 2. kader kesehatan;

3. tokoh masyarakat;
4. tokoh agama;
5. Tokoh adat;
6. pemerintah desa;
7. bintara pembina desa; dan
8. bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitator STBM tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Fasilitator STBM tingkat Desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM FASILITATOR

Pasal 16

Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM;
- b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan instansi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan *suplay* bahan serta memonitor kualitas bahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Tim STBM Desa/kelurahan;
- e. memelihara basis data status kesehatan yang efektifis dan terbaru secara berkala;
- f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kecamatan kepada Tim STBM Kabupaten; dan
- g. membuat kebijakan tingkat Kecamatan terkait STBM.

Pasal 17

Tim Fasilitator tingkat Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Desa/Kelurahan dalam mencapai Desa/kelurahan STBM;
- b. membuat kebijakan tingkat Desa/Kelurahan terkait STBM;
- c. melakukan pemecuan perubahan perilaku;
- d. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Desa/kelurahan kepada Tim STBM Kecamatan.

Pasal 18

Masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan memenuhi 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH

Pasal 19

Dalam rangka mendukung dan menyelenggarakan STBM di perlukan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dari berbagai tingkat pemerintahan yang terdiri dari :

- a. pemerintah kabupaten;
- b. pemerintah kecamatan; dan
- c. pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah Kabupaten mempunyai peran :
 - a. menyusun rencana kabupaten dalam mencapai kabupaten STBM;
 - b. mengembangkandan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi STBM;
 - c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
 - d. mengembangkan rantai supply sanitasi di tingkat Kabupaten;
 - e. memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua institusi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat kecamatan;
 - g. memverifikasi Kecamatan SBS dan Kecamatan STBM; dan
 - h. membuat laporan.

Pasal 21

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah kecamatan mempunyai peran :
- a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM;
 - b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
 - c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan supply bahan serta memonitor kualitas bahan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat desa/kelurahan;
 - e. memverifikasi desa SBS dan Kecamatan STBM; dan
 - f. memelihara basis data status kesehatan status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;
 - g. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kecamatan kepada tim STBM Kabupaten; dan
 - h. membuat kebijakan tingkat Kecamatan terkait STBM.

Pasal 22

- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah Desa/kelurahan mempunyai peran :
- a. menyusun rencana Desa/Kelurahan dalam mencapai Desa/Kelurahan STBM;
 - b. membuat kebijakan tingkat Kecamatan terkait STBM;
 - c. melakukan pemicuan perubahan perilaku;
 - d. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
 - e. memverifikasi dusun SBS dan dusun STBM; dan
 - f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Desa/Kelurahan kepada tim STBM Kecamatan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengukur capaian program STBM.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendataan, pemetaan sanitasi, workshop, pendampingan verifikasi dan deklarasi.
- (3) Capaian Indikator Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Desa yang melaksanakan STBM;
 - b. Desa SBS, Kecamatan SBS dan Kabupaten SBS; dan
 - c. Desa STBM, Kecamatan STBM dan Kabupaten STBM.

Pasal 24

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan untuk menilai terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. terdapat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang menyatakan dirinya telah mencapai SBS atau STBM; dan
 - b. monitoring berkala minimum sekali setiap dua tahun.
- (3) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim yang terdiri dari :
 - a. tim verifikasi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan;
 - b. tim verifikasi Kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat Kabupaten/ Kota; dan
 - c. tim verifikasi Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat Provinsi.
- (4) Tim verifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Ketua Petugas Kesehatan Lingkungan, Pusat Kesehatan Masyarakat/ Petugas Kecamatan dan anggota meliputi Petugas Kesehatan Desa/Petugas Kecamatan/Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan anggota masyarakat desa lainnya.
- (5) Tim verifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Ketua Petugas Kesehatan Lingkungan Kabupaten/ Kota dan anggota meliputi Petugas Kesehatan Masyarakat/ Petugas Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan anggota masyarakat kecamatan lainnya.
- (6) Tim verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari Ketua Petugas Kesehatan Lingkungan Provinsi dan anggota terdiri dari Petugas Kesehatan Kabupaten/ Kota Lain, pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 25

- (1) Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan setelah dikeluarkannya berita acara yang menyatakan bahwa Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten telah lolos verifikasi.
 - (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara gotong royong dan atas keinginan masyarakat.
 - (3) Dalam deklarasi didapatkan komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status SBS atau STBM.
 - (4) Status SBS atau STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melakukan SBS atau tidak melakukan lima pilar STBM.
- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pengumpulan data dan informasi;
 - b. Pengolahan dan analisis data informasi; dan
 - c. Pelaporan dan pemberian umpan balik.
 - (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan.

Pasal 26

- (1) Pelaporan STBM tingkat Desa/Kelurahan dapat dilaporkan kepada Petugas Sanitarian Puskesmas dan disahkan oleh kepala Desa/Lurah.
- (2) Petugas Sanitarian Puskesmas menyampaikan laporan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Pelaporan STBM dapat dilakukan dengan menggunakan laman www.stbm.kemkes.go.id yang dapat diakses melalui *personal computer* atau menggunakan telepon genggam berbasis android dan lainnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat;

- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 28 November 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 27

TELAH DITELITI DAN DIPERIKSA OLEH	
KERALA DINAS	SEKRETARIS
 ERNAWAN, S.Kep.M.Kes NIP. 196907171995022001	 Hj. JUMATI, SKM M, Si NIP. 19740906200212009

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 094